

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, manusia dalam kehidupannya pasti mengalami apa yang disebut dengan kematian. Setelah seseorang meninggal, hubungan-hubungan hukum antara orang yang meninggal dengan dunia luar di sekitarnya tidak lenyap begitu saja, karena seseorang tadi masih mempunyai sanak saudara yang ditinggalkan, entah itu ayah atau ibunya, kakek dan neneknya, atau anak-anaknya. Selain itu, pasca kematian seseorang seringkali timbul permasalahan atau perselisihan terkait segala sesuatu yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, pada umumnya, masyarakat selalu menghendaki adanya suatu peraturan yang menyangkut tentang warisan dan harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia.¹

Hukum waris adalah merupakan hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.² Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain

¹ Oemarsalim, 2012, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1-2.

² Syarif Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana, Jakarta, hlm. 11.

bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan, namun untuk hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan didalamnya. Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib inbreng (pemasukan).³

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian hukum waris itu sendiri, di antaranya adalah pendapat dari H. F. A. Vollmar yang menyatakan bahwa:

Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-wajib, dari orang yang mewariskan kepada ahli warisnya”. Pendapat ini hanya difokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Berikut pendapat lain yaitu dari Pitlo: “Hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁴

³ Anasitus Amanat, 2009, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

⁴ Hartono Soerjopratiknjo, 1984, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 5.

Dari unsur-unsur tersebut diatas berkaitan dan berhubungan dengan Hukum waris perdata, namun tidak berlaku untuk semua golongan penduduk, melainkan hanya berlaku untuk:

1. Golongan orang-orang Eropa dan yang dipersamakan dengan golongan orang-orang tersebut;
2. Golongan Timur Asing Tionghoa;
3. Golongan Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang menundukkan diri.

Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak istri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama.

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem

hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.⁵

Dalam pelaksanaannya hukum waris sering terjadi masalah yaitu pada saat seorang Pewaris meninggal dunia dan mempunyai anak lebih dari satu, akan tetapi si Pewaris membuat surat Akta Wasiat yang isinya semua harta kekayaannya diberikan kepada hanya seorang ahli waris saja dan dalam akta wasiat tersebut pembagian semua harta kekayaan yang diterima salah satu ahli waris tersebut melanggar ketentuan atau melebihi bagian mutlak ahli waris lainnya, Notaris yang membuat akta surat wasiat atau Hibah Wasiat yang dianggap mengerti tentang hukum, dianggap mengabaikan ketentuan-ketentuan atau azas-azas yang berlaku mengenai bagian warisan mutlak didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hibah dan hibah wasiat yang mungkin dilakukan oleh seseorang dapat dibagi 2 (dua) macam, yakni hibah dan hibah wasiat yang tidak melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau legitimaris serta hibah dan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau

⁵ Ali Afandi, 2011, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 7.

legitime portie ahli waris mutlak atau legitimaris. Untuk hibah dan hibah wasiat yang tidak melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau legitimaris tentu saja tidak ada masalah dan dapat dilaksanakan sepenuhnya. Namun sebaliknya untuk hibah dan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau legitimaris, akan menimbulkan suatu permasalahan dalam pelaksanaannya. Terkait dengan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau *legitime portie*, maka ada 2 (dua) akibat hukum yang dapat ditimbulkan tergantung pada sikap legitimaris. Kemungkinan pertama ialah menerima kenyataan itu tanpa mengajukan keberatan (*zich berusten*). Kemungkinan kedua yang dapat ditempuh oleh ahli waris mutlak atau legitimaris yang terlanggar bagian mutlak atau *legitime portie* adalah mengajukan perlawanan (gugatan) dengan meminta kepada sesama ahli waris dan penerima hibah agar bagian mutlak atau *legitime portie* dipenuhi.⁶

Mengenai surat wasiat yang berbentuk hibah wasiat tidak boleh mengabaikan azas bagian mutlak ini, dijelaskan dalam buku kedua bagian kedua dari titel XIII Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bagian yang seimbang dari yang seharusnya diperoleh ahli waris, jika pewaris menetapkan dengan cuma-cuma harta bendanya untuk pihak yang masih hidup, baik pada *testament* maupun tidak. Dari sini sudah menjadi ketentuan bahwa masalah *legitime portie* melampaui masalah *testament* atau wasiat. Masalah ini juga ada hubungannya dengan pemberian-

⁶ M. U. Sembiring, 1989, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 81.

pemberian dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan serta dapat diterapkan juga bila pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat. Oleh karena itu, penanganan *legitime portie* dalam titel mengenai penggantian waris *bij versterf* dianggap lebih baik.

Sistem pembatasan dalam hal membuat hibah wasiat berdasarkan KUHPerdota tentang besar-kecilnya harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris, adalah tentang *legitime portie* atau *wettelijk erfdeel* (besaran yang ditetapkan oleh undang-undang). Masalah ini diatur dalam Pasal 913 sampai dengan Pasal 929 KUHPerdota. Ditetapkan pula, bahwa legitiem tersebut tidak dapat diberikan kepada orang lain, baik itu dengan penghibahan biasa maupun dengan hibah wasiat.⁷

Undang-Undang yang memberikan suatu batasan mengenai bagian warisan menurut Pasal 913 KUHPerdota, dibagian penutup menentukan bahwa pewaris tidak boleh menguasai dan menetapkannya baik dengan pemberian diantara yang masih hidup maupun dengan melalui surat wasiat.

Jadi hak *legitime portie* adalah hak ahli waris legitimaris terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris legitimaris.⁸ Didalam hukum waris perdata ,dikenal ada 2 (dua) cara memperoleh warisan yaitu:

1. Ketentuan undang-undang atau *wettelijk erfrecht* atau ab intestato yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk

⁷ Oemarsalim, *Op. Cit*, hlm. 86-87.

⁸ Anasitus Amanat, *Op. Cit*, hlm. 68.

mendapatkan bagian dari warisan karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si peninggal.

2. *Testament* atau wasiat yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan si peninggal.⁹

Manakah yang lebih didahulukan dan diutamakan, ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Dalam pelaksanaan hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan “kehendak terakhir dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut Undang-undang, karena ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (*legitime portie*), yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya.

Ahli waris yang memiliki bagian mutlak disebut juga legitimaris, artinya selama ahli waris bagiannya ditetapkan dalam surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris legitimaris, wasiat tersebut dilaksanakan, walaupun bagian mutlak ahli waris legitimaris dirugikan oleh ahli waris testamentair.

⁹ A. Pitlo, 1979, *Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, hlm. 112.

Apakah yang dimaksud dengan bagian mutlak pada Pasal 913:¹⁰

1. Bagian mutlak adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan *testament*.
2. Selanjutnya bagian mutlak ini harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus. Bicara tentang garis lurus, maka ada garis lurus ke atas dan ada garis lurus kebawah. Didalam garis lurus kebawah terdapat anak-anak dan orangtua dan semua leluhurnya, perlu dicatat disini bahwa berhubung dengan ketentuan tersebut diatas isteri (suami) saudara-saudara, paman (bibi) tidak berhak akan *legitime portie*.

Lebih lanjut, Pasal 914 KUHPerdara mengatur tentang bagian mutlak (*legitime portie*) bagi para ahli waris dalam garis lurus kebawah, sebagai berikut:

1. Kalau hanya ada seorang anak (sah) saja, maka bagian itu adalah 1/2 dari bagian itu jika ia mewaris tanpa *testament* (ab intestato).
2. Kalau ada 2 orang anak bagian itu sebesar 2/3 bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa *testament*.
3. Kalau ada 3 orang anak atau lebih maka bagian itu 3/4 bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa *testament*.
4. Jika tidak ada anak, maka kedudukanya diganti oleh anak-anaknya, dan begitu seterusnya.

¹⁰ Ali Afandi, *Op. Cit*, hlm. 44-45.

Pasal 913 dan Pasal 914 KUHPdata berhubungan erat dengan latar belakang permasalahan, karena masih adanya Notaris yang membuat akta wasiat tanpa memperhatikan secara cermat bagian mutlak ahli waris lain khususnya pada ketentuan Pasal 913 dan Pasal 914 KUHPdata, sehingga menimbulkan konflik atau sengketa harta warisan antar ahli waris yang mendapatkan pewarisan karena undang-undang (*ab intestato*) dengan ahli waris yang mendapatkan pewarisan karena *testament*.

Ketidak-cermatan seorang Notaris disebabkan pula karena sengaja mengabaikan beberapa ketentuan-ketentuan dan azas-azas dalam menjalankan jabatannya. Terkait peranan Notaris dalam menjalankan kewajibannya menganut beberapa azas yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Azas atau prinsip merupakan sesuatu yang dapat dijadikan alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyadarkan sesuatu, mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan.¹¹

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti suatu permasalahan hukum berkenaan dengan akta wasiat yang dibuat oleh Notaris yang tidak sesuai dengan azas bagian mutlak (*legitime portie*) berkaitan dengan hal pewarisan. Berawal dari mendiang **Tjeng To Ho** dan **Tan Mie Hoa** yang merupakan pasangan suami-istri sekaligus sebagai pewaris, yang mempunyai ahli waris sebagai berikut:

1. Tsang Fung Leung;
2. Para ahli waris Tjeng Hie Nio;

¹¹ Mahadi, 1989, *Falsafah Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 119.

3. Linawati;
4. Ahli waris Nelawati;
5. Indrawati;
6. Herawati Suwagio;
7. Rostiati Cuandianto;
8. Iko Chandra.

Semasa hidupnya, Pewaris mempunyai harta warisan berupa Harta Benda tidak bergerak, yang terdiri dari:

1. Persil tanah dan bangunan *Jo.* surat IMB No. 644. 2/03/IP.pu/89 tertanggal 11 April 1989, yang terletak di Kota Cirebon Kec. Kota Cirebon Barat (kini Kec. Pekalipan), Lingkungan Kel. Pekalangan, dengan luas 391 M², Surat Ukur No. 263 tertanggal 30 September 1980, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 16, terkenal dengan Jalan Pekalangan No. 12, Cirebon;
2. Persil tanah dan bangunan *Jo.* surat IMB No. 644. 2/03/IP.pu/89 tertanggal 11 April 1989, yang terletak di Kota Cirebon Kec. Kota Cirebon Barat (kini Kec. Pekalipan), Lingkungan Kel. Pekalangan, dengan luas 1.194 M², Surat Ukur No. 26 tertanggal 30 September 1980, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 16, terkenal dengan Jalan Pekalangan No. 12 Cirebon;
3. Persil tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Karanggetas No. 233 Cirebon;

4. 3 (tiga) Persil tanah dan bangunan yang terletak di Negara Republik Tiongkok (China), yaitu:
 - a. Tai Zhiang Distrik, Fu Zhou, 817 South Street No. 204 (sekarang No. 143, Blok. 28, No. Tanah 92);
 - b. Tai Zhiang Distrik, Fu Zhou, Jen He Street No. 6 (Blok 28 No. 90B);
 - c. Gulung Distrik 60 Zhen Street No. 21 (Blok 23 No. Tanah 216, 215A).
5. Persil tanah dan bangunan yang terletak di Gang Kampung Bali XXVI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Sebelum meninggal dunia, Pewaris (orang tua laki-laki) yang bernama Tjeng To Ho membuat Akta Surat Wasiat di hadapan Notaris dengan Surat Wasiat No. 15 tertanggal 16 Februari 1998, yang berisi semua harta kekayaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak diberikan kepada ahli waris yang bernama **Iko Chandra**. Berdasarkan Akta Surat Wasiat tersebut, setelah dibuka ternyata 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pekalangan Nomor 12 Cirebon, sesuai bukti kepemilikan SHM No. 163 dan SHM No. 164, dikuasai oleh ahli waris lainnya yang bernama Linawati; Ahli waris Nelawati; Indrawati; Herawati Suwagio; Rostiati Cuandianto.

Dikarenakan para ahli waris yang menguasai objek waris tersebut tidak mau menyerahkan secara baik baik dan secara sukarela, maka penerima wasiat Iko Chandra kemudian mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri

Jakarta Barat yang merupakan wilayah hukum dari salah satu alamat ahli waris/Tergugat yang bernama Indrawati yang bertempat tinggal di Jakarta Barat. Semua ahli waris digugat dan sebagai pihak Tergugat para ahli waris lainnya mengajukan gugat balik dengan alasan Surat Wasiat No. 16 yang di buat dihadapan Notaris dianggap tidak sesuai hukum dan mengajukan gugat rekompensi atau gugat balik dengan dasar alasan azas bagian mutlak atau *legitime portie*.

Dalam proses persidangan akhirnya diputus dengan amar putusan sebagaimana terdapat pada Register Perkara No. 539/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 477/Pdt.G/ 2014/PT.DKI tanggal 26 September 2014, dimana Majelis Hakim pada Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya menitikberatkan pada asas bagian mutlak (*legitime portie*) sebagaimana ketentuan Pasal 913 dan Pasal 914 KUHPerdara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, guna meneliti permasalahan hukum yang telah diuraikan, untuk itu Penulis mengambil judul penelitian **“AKIBAT HUKUM DARI PEMBUATAN AKTA WASIAT HARTA WARISAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN AZAS BAGIAN MUTLAK (STUDI KASUS PUTUSAN No. 539/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar Jo. PUTUSAN No. 477/Pdt.G/2014/PT.DKI)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa akibat hukum Akta Surat Wasiat yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bilamana bertentangan dengan azas Bagian Mutlak (*Legitime Portie*)?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimana hukum pembuktian yang diterapkan oleh Hakim dalam penyelesaian sengketa waris berdasarkan Akta Surat Wasiat yang bertentangan dengan azas Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) Ahli Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam register perkara No. 539/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 477/Pdt.G/2014/PT.DKI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan penjelasan mengenai terjadinya sengketa dalam masalah pewarisan.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa pewarisan berdasarkan akta surat wasiat jika bertentangan dengan bagian mutlak ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Untuk mengetahui hukum pembuktian yang diterapkan oleh Hakim dalam penyelesaian sengketa warisan berdasarkan akta surat wasiat yang bertentangan dengan azas bagian mutlak ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam register perkara No. 539/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi No. 477/Pdt.G/ 2014/PT.DKI.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi Notaris sebagai pejabat umum, pihak-pihak yang berperkara, instansi terkait baik dari aparat penegak hukum maupun majelis pengawas daerah untuk bertindak lebih profesional pada bidangnya masing-masing. Serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi peneliti sendiri dan dapat menambah khasanah pengetahuan sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat luas mengenai pembuatan akta notaris yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan, yang berwujud penambahan referensi dan bahan bacaan khususnya mengenai penyelesaian sengketa hal pewarisan ab-intestato khususnya, yang tunduk pada KUHPerdato.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, memberikan sumbangsih yang berarti dalam bentuk kajian kritis, teori-teori serta kajian teoritis terhadap pertanggungjawaban oleh pejabat publik, dalam hal ini seorang Notaris perihal pembuatan akta. Bagi masyarakat WNI keturunan Tionghoa, Golongan Timur Asing dan masyarakat pada umumnya: Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam upaya penyelesaian sengketa warisan ab-intestato yang diatur dalam KUHPerdato.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti, khususnya untuk ikut serta berperan dalam rangka menyelesaikan sengketa warisan atau perebutan warisan dalam keluarga sesuai dengan ketentuan KUHPerdato.

Sejauh sepengetahuan Penulis, belum ada yang mengadakan penelitian yang serupa dengan yang diteliti oleh Penulis, serta yang memiliki judul yang sama dengan yang diteliti oleh Penulis. Dalam hal ini Penulis memfokuskan pada permasalahan “penyelesaian sengketa pewarisan di Pengadilan secara ab-intestato dalam hukum pembuktian”, serta dikaitkan juga dengan akibat hukum akta surat wasiat yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris jika bertentangan dengan bagian mutlak di Indonesia. Adapun penulisan ini merupakan hasil karya penulis sendiri

yang berasal dari sengketa yang penulis tangani sendiri pada sengketa di Pengadilan sebagai pengacara salah satu pihak dan bukanlah merupakan hasil karya serta duplikasi ataupun plagiat dari penelitian lain.

E. Kerangka Konseptual

Pengertian akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum, yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹²

Surat wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak terakhir dari si pembuat wasiat kepada orang-orang yang berhak menerima. Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu *beschikingshandeling* (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan pembuat wasiat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya pembuat wasiat serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut.¹³

Wasiat merupakan suatu keterangan yang dinyatakan dalam suatu akta yang dibuat dengan adanya suatu campur tangan seorang pejabat resmi yang dituangkan dalam akta notaris, oleh karena wasiat merupakan suatu

¹² Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295.

¹³ Hartono Soerjopratiknjo, *Op. Cit*, hlm. 18.

pernyataan yang keluar dari suatu pihak saja, maka suatu waktu dapat ditarik kembali oleh pihak yang membuatnya. Surat Wasiat atau *testament* mempunyai 2 (dua) kualitas, pertama sebagai surat wasiat (*uiterste wil*) dan kedua sebagai akta notaris. Sebagai “surat wasiat” berlaku terhadapnya ketentuan dalam KUHPerdara, dan sebagai “akta notaris” terhadapnya harus diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Perlu diketahui bahwa membuat suatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, sehingga jika wasiat hanya memiliki satu kualitas, yaitu sebagai surat wasiat maka wasiat tersebut hanya akan menjadi akta bawah tangan dan belum menjadi alat bukti yang kuat. Maka lebih baik jika membuat suatu wasiat yang memiliki dua kualitas yaitu sebagai surat wasiat dan juga sebagai akta notaris. Kehendak terakhir juga memang tidak secara langsung tertuju pada orang tertentu. Si ahli waris bahkan mungkin baru mengetahui kehendak terakhir si pembuat wasiat beberapa hari setelah si pembuat wasiat meninggal dunia (dari seorang Notaris), hal ini sebagaimana disebutkan Pasal 875 KUHPerdara, bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak sepihak dari si pembuat wasiat.¹⁴

Pasal 913 KUHPerdara menyebutkan, bahwa:

Bagian mutlak atau *legitime portie*, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak

¹⁴ GHS Lumban Tobing, 2004, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 165.

diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.¹⁵

Sistem pembatasan dalam hal membuat hibah wasiat berdasarkan KUHPerdara tentang besar-kecilnya harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris adalah tentang *legitime portie* atau *wettelijk erfdeel* (besaran yang ditetapkan oleh undang-undang). Masalah ini diatur dalam Pasal 913 sampai dengan Pasal 929 KUHPerdara.

Bahwa tujuan dari pembuat undang-undang dalam menetapkan *legitime portie* ini adalah untuk menghindarkan dan melindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain. Jadi kalau kita telaah lebih jauh sesungguhnya hal ini sama dengan hukum adat dan hukum Islam dimana dalam hal ini juga membatasi hak si penghibah untuk membuat wasiat.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Asser Meyers, bahwa tentang legitiem ini terdapat 2 (dua) sistem, pertama yaitu sistem Perancis, Jerman dan zaman dahulu kala dimana seperti hukum Islam sekarang, si peninggal wasiat menetapkan hibah wasiat mengenai bagian tertentu yakni 4/5 bagian atas semua harta warisan. Kedua adalah sistem Romawi, yang menetapkan bagian seorang anak setidak-tidaknya harus diserahkan kepada seorang anak tersebut harta warisan ayahnya. Sistem kedua inilah yang dianut KUHPerdara di Negara Belanda dan Indonesia.

¹⁵ R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 239.

Pada Pasal 913 KUHPerdara dijelaskan bahwa yang berhak atas bagian legitiem ini adalah para sanak saudara keturunan langsung, yang berarti anak-anak dan keturunannya, serta bapak-ibu dan leluhurnya ke atas. Ditetapkan pula, bahwa legitiem tersebut tidak dapat diberikan kepada orang lain, apakah itu dengan penghibahan biasa maupun dengan hibah wasiat.¹⁶ Undang-Undang memberikan suatu batasan mengenai bagian warisan, dimana menurut Pasal 913 KUHPerdara dibagian penutup menentukan bahwa pewaris tidak boleh menguasai dan menetapkannya baik dengan pemberian diantara yang masih hidup maupun dengan melalui surat wasiat.

Penyelesaian suatu sengketa baik di luar maupun di dalam pengadilan, khususnya dalam register perkara Nomor: 539/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar *Jo.* Nomor: 477/Pdt.G/2014/PT.DKI, menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mengatasi dan melaksanakan suatu perkara yang berkepanjangan bagi kedua pihak.

Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris. Pewarisan menurut undang-undang (ab-intestato) terjadi setelah pewaris meninggal dunia, dan harta warisan tersebut akan berpindah secara otomatis kepada ahli warisnya. Pembuktian adalah suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau posita yang dikemukakan dalam suatu perkara yang pada hakikatnya mempertimbangkan fakta hukum baik dari Penggugat maupun Tergugat

¹⁶ Oemarsalim, *Op. Cit*, hlm. 86-87.

dianggap benar. Prinsip pembuktian dalam hukum perdata adalah *Preponderance of Evidence*, yaitu pembuktian yang tidak dipersyaratkan adanya keyakinan hakim, melainkan pada bukti yang lengkap.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Rahardjo, Phillipus M. Hadjon dan Lily Rasjidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selanjutnya, menurut Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁷ Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I. B. Wysa Putra, hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga prediktif dan antipatif.¹⁸

Berdasarkan uraian para ahli diatas, memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis, dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

¹⁸ Lili Rasjidi dan I. B. Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, hlm. 118.

2. Teori Keadilan

Dalam filsafat hukum, teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.¹⁹ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan juga Ahmad Ali dalam Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan terdapat dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan²⁰

Dari pandangan Aristoteles diatas yang sangat penting bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setia manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang lazim di pahami tentang kesamaan dan

¹⁹ Theo Huijber, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196.

²⁰ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusamedia, Bandung, hlm. 25.

yang dimaksudkan ketika dikatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.

Dalam membangun argumentasinya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Hal ini dikarenakan, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.

Sedangkan Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus di beri perlindungan khusus.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan D. Hume, J. Bentham dan S. Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²²

²¹ Soeroso, *Op. Cit*, hlm. 39.

²² Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma (peraturan perundang-undangan), penelitian hukum dengan cara meneliti asas-asas hukum, ketentuan-ketentuan hukum dan sistem hukum mengenai penyelesaian sengketa hukum pewarisan Barat khususnya mana yang menurut hukum benar terhadap akta surat wasiat yang bertentangan dengan azas bagian Mutlak.

2. Sumber Data

Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa norma hukum positif (peraturan perundang-undangan) yang bersifat mengikat, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah amandemen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Pengadilan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer

berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, makalah, opini para sarjana hukum, yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, koran, berita dari internet yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara dengan narasumber yaitu mengumpulkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada subyek yang diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti, berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Yang menjadi nara sumber adalah Notaris, Pengacara dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi Jakarta Barat

4. Metode Analisis Data

Untuk penelitian hukum normatif digunakan analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif, yang meliputi:

- a. Deskripsi Hukum Positif, yaitu berupa struktur hukum positif yang berkenaan dengan penelitian hukum ini.
- b. Sistematisasi Hukum Positif, yaitu menggunakan prinsip penalaran secara eksklusif, yakni bahwa tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan

seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah amandemen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- c. Analisis Hukum Positif, yaitu bahwa aturan hukum dan keputusan harus dipikirkan dalam suatu hubungan dan juga bahwa norma hukum bertumpu atas asas hukum dan di balik asas hukum dapat di sistematisasikan gejala-gejala lainnya.
- d. Interpretasi Hukum Positif, yaitu dengan menggunakan interpretasi sistematis, dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
- e. Menilai Hukum Positif, yaitu mewujudkan tujuan dalam setiap putusan maupun pendapat. Proses penalaran dalam menarik simpulan digunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu proses penalaran yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/ aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus

H. Sistematika Penulisan

Hukum Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh yang sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan sistematika dalam penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Pembahasan (penyelesaian sengketa pewarisan *ab intestato*), dan Penutup, ditambah daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metodologi Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Sistematika Penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, berisi Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris, Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Menurut KUHPerdara, Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tinjauan Umum Tentang Surat Wasiat (*Testament*) Menurut KUHPerdara, dan Tinjauan Umum Tentang *Legitime Portie* (Bagian Mutlak).

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang penelitian dan pembahasan mengenai akibat hukum pembuatan Akta Surat Wasiat yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang bertentangan dengan azas bagian mutlak, cara penyelesaian

sengketa pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan mengenai hukum pembuktian yang diterapkan oleh Hakim dalam penyelesaian sengketa pewarisan berdasarkan Akta Surat Wasiat yang bertentangan dengan Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) Ahli Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam register perkara No. 539/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi No. 477/Pdt.G/2014/PT.DKI?

Bab IV: Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran.